

# **PENGAWASAN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN - BAGIAN JALAN OLEH DINAS BINA MARGA KOTA PEKANBARU**

Oleh :

Della Hardi

(e-mail : dellahardi@gmail.com)

Pembimbing: Dra. Ernawati, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 288293

Telp/Fax. 0761-63277

## **ABSTRACT**

*Oversight is one of the processes to establish what work has been carried out, vote and correct it if necessary with the intention that the implementation of the work in accordance with its intended purpose. Supervision is done by Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru has not felt the maximum because there are still many communities that do not know function street poles and cause distortions road function. The purpose of this research is how to supervise the utilization and use of parts of the road by Dinas Bina Marga Pekanbaru City and to determine the factors that influence the use of surveillance and use parts of the road by Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru.*

*The concept of the theory used by the authors is the Management and Supervision. Researchers used descriptive qualitative research studies. In collecting the data, the authors use the technique of interviewing and observation. The authors use informants as sources of information and techniques triangulasi as a source of data validity.*

*Results of this study indicate that the use of surveillance and the use of parts of the road by Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru still not up, proved there are deviations that are found in Parts of the city of Pekanbaru. Factors that influence the use of surveillance and the use of parts of the road by Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru is community participation, budget systems is not maximized and infrastructure in conducting surveillance.*

***Keywords: Controlling, Utilization, Use of Parts of the Road***

## PENDAHULUAN

Transportasi dari waktu ke waktu semakin berkembang. Pada zaman dahulu transportasi masih menggunakan tenaga manusia, hewan dan sumber tenaga lain yang berasal dari alam. Dengan kemajuan zaman yang berpengaruh terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mulai menciptakan alat transportasi modern yang sesuai dengan kebutuhannya. Sebagian besar masyarakat lebih banyak menggunakan transportasi darat dibandingkan transportasi lain seperti transportasi air dan transportasi udara. Jenis transportasi darat lebih banyak dan terjangkau seperti mobil, angkutan kota, bus, sepeda motor, hingga becak sebagai alat transportasi. Dalam perkembangan suatu kota, sistem transportasi sebagai penyusunnya pun ikut berkembang.

Dengan berkembangnya sistem transportasi maka pengadaan fasilitas penunjang dan pelengkap serta kualitas jalan menjadi sangat penting. Untuk itu keberadaan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya harus memiliki ukuran dan standar baik secara kualitas dan kuantitas yang aman, lancar, nyaman serta terjamin. Suatu transportasi dikatakan baik apabila :

1. Waktu perjalanan cukup cepat, tidak ada penyebab terjadinya kecelakaan.
2. Frekuensi pelayanan cukup.
3. Kondisi jalan yang baik.

Untuk mencapai kondisi yang ideal seperti itu sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang menjadi komponen transportasi ini yaitu kondisi prasarana atau jalan serta sistem jaringan dan kondisi sarana atau kendaraan yang tak kalah pentingnya adalah penggunaan jalan

sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sesuai dengan salah satu misi Kota Pekanbaru saat ini adalah Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan air bersih, energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah pinggiran. Untuk mewujudkan peningkatan infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru maka harus melakukan tindakan untuk mencegah serta melakukan tindakan terhadap permasalahan yang biasanya terjadi di Kota Pekanbaru salah satunya adalah penyalahgunaan fungsi bagian – bagian jalan. Keselamatan dan keamanan dalam berkendara merupakan prioritas utama dalam berkendara di jalan untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan untuk itu perlunya pengawasan untuk upaya pencegahan terjadinya penyalahgunaan bagian – bagian jalan di Kota Pekanbaru bertujuan agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan oleh para pengguna jalan serta pengemudi kendaraan.

Salah satu bidang pembangunan yang diserahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan UU No. 38 Tahun 2004 adalah bidang pekerjaan umum termasuk diantaranya mengenai jalan kabupaten/kota. Terciptanya sistem transportasi jalan yang menjamin pergerakan manusia dan barang secara lancar, aman, cepat, dan nyaman merupakan tujuan dalam sektor prasarana jalan umum.

Pasal 1 ayat 4 UU. No. 38 tahun 2004 tentang jalan, mendefinisikan jalan yaitu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan

tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian – bagian jalan, ada 3 (tiga) bagian - bagian jalan, yaitu :

- a. Ruang manfaat jalan, yaitu ruang sepanjang jalan yang dibatasi lebar, tinggi, kedalaman tertentu ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya.
- b. Ruang milik jalan, yaitu ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambah jalur lalu lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruang untuk mengamankan jalan dan dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu.
- c. Ruang pengawas jalan, yaitu ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh pihak penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, kontruksi jalan dan fungsi jalan.

Sedangkan Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 pasal 21 tentang penempatan bangunan utilitas di sepanjang jalan, mendeskripsikan bagian-bagian jalan sebagai berikut :

- a. RUMAJA ( Ruang Manfaat Jalan ) yaitu, ruang/ ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, panjang, dan kedalaman, ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina jalan dan diperuntukkan

bagi median, perkerasan jalan, pemisah jalur, bahu jalan, saluran tepi, trotoar, lereng, ambang pengaman timbunan dan galian gorong - gorong perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya. Lebar RUMAJA ditetapkan oleh Pembina jalan sesuai dengan keperluan. Tinggi maksimum 5,0 meter dan kedalaman 1,5 meter diukur dari permukaan perkerasan.

- b. RUMIJA ( Ruang Milik Jalan ) yaitu, ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang dikuasai oleh Pembina jalan guna peruntukan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan pengaman jalan
- c. RUWASJA ( Ruang Pengawas Jalan ) yaitu, ruas sepanjang jalan diluar daerah milik jalan dan ruang manfaat jalan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan terhadap pandangan pengemudi dan ditetapkan oleh Pembina jalan.

Permasalahan pada bagian-bagian jalan di Kota Pekanbaru antara lain berupa penyalahgunaan fungsi bahu jalan, median jalan, trotoar, pemasangan baliho atau papan iklan, banyaknya bangunan semi permanen di ruang milik jalan, infrastruktur yang tidak layak pakai dan merusak pada tanda milik Bina Marga. Untuk mengawasi permasalahan pemanfaatan dan penggunaan bagian – bagian jalan, dibentuk Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagai pengawas dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian – bagian jalan di kota Pekanbaru.

Salah satu bidang di dalam Bina Marga adalah Bidang Perencanaan dan

Pengawasan yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Perencanaan dan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- b. Merumuskan dan melaksanakan survay pengukuran, perencanaan dan pengawasan bidang jalan, jembatan dan sumberdaya air
- c. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan jalan, jembatan dan sumber daya air
- d. Mengkoordinasikan dan merumuskan kegiatan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan, jembatan dan sumber daya air
- e. Mengkoordinasikan dan merumuskan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program perencanaan teknik jalan, jembatan dan sumber daya air
- f. Mengkoordinasikan dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses peraturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Mengkoordinasikan dan merumuskan petunjuk teknis kegiatan pembangunan jalan, jembatan dan sumber daya air
- h. Mengkoordinasikan dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka perencanaan jalan, jembatan dan sumber daya air.
- i. Mengkoordinasikan dan merumuskan pembinaan dan bimbingan terhadap jasa konsultan dan jasa konstruksi yang bergerak dalam pembangunan perencanaan jalan, jembatan dan sumber daya air
- j. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang perencanaan dan pengawasan
- k. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing
- l. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien
- m. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan
- n. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi, dan bimbingan teknis
- o. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut
- p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tulisan
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan uraian diatas maka salah satu tugas Bidang Perencanaan dan Pengawasan Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru adalah Merumuskan dan melaksanakan survey pengukuran, perencanaan dan pengawasan bidang jalan, jembatan dan sumber daya air. Bentuk pengawasan bagian jalan menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20 tahun 2010 adalah sebagai berikut

1. Pelaksanaan kontruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian kontruksi jalan untuk bangunan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan. Disini yang ditunjuk adalah Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru.
2. Pelaksanaan pekerjaan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalulintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan dan pengaturan lalulintas dan pelaksanaan penggunaan ruang milik jalan lainnya diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara jalan yaitu Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru
3. Hasil pelaksanaan pekerjaan wajib diperiksa oleh tim pemeriksa teknis yang dibentuk Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru.
4. Dinas Bina Marga melakukan pengawasan atas pelaksanaan

pengendalian bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan didalam Bagian-bagian jalan

5. Pengawasan atas perkembangan pemanfaatan dan penggunaan lahan di ruang pengawasan jalan dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru.

Bidang Perencanaan dan Pengawasan telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pengawasan dalam bagian – bagian jalan, namun tetap saja masih dirasakan belum maksimal bagi pengguna jalan. Hal ini dapat dilihat masih banyak pelanggaran yang terjadi di dalam bagian – bagian jalan. Perencanaan dan peraturan dibidang Jalan dan jembatan terasa tidak efektif dan efisien bagi pengguna jalan. Seperti terlalu kecilnya tanda yang dibuat oleh Bina Marga dalam Memberi batas pemanfaatan dan penggunaan bagian – bagian jalan, dan juga faktor ekonomi yang menjadikan salah satu alasan masyarakat melanggar fungsi pada bagian-bagian jalan.

Pelanggaran yang terjadi dilakukan setiap waktu . Tidak tertibnya pemasangan papan iklan dan papan bahilo, pedangang kaki lima yang menggunakan bagian-bagian jalan untuk berjualan yang dampak atau akibat seperti kecelakaan, kemacetan, dan sangat membahayakan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya

Menurut Peraturan menteri Pekerjaan Umum No 20 tahun 2010 tentang Pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan. jika masih

terdapat pelanggaran – pelanggaran maka pihak penyelenggara atau Dinas Bina Marga dapat melakukan sangsi - sangsi sebagai berikut :

- a. Pemindahan dan pembongkaran. Dinas Bina Marga dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan-bangunan serta bangunan gedung dijalan ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- b. Sangsi. Pelanggaran terhadap ketentuan menteri ini dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan atau pembatalan izin, rekomendasi dan dispensasi, atau pencairan jaminan-jaminan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran terjadi sebagian kecil dilakukan oleh masyarakat yang tidak mengetahui peraturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, namun sebagian besar dilakukan oleh masyarakat yang sudah menyadari dan mengetahui peraturan tersebut. Pelanggaran dilakukan karena faktor ekonomi dan dipandang hanya untuk mempermudah mereka dibanding mematuhi peraturan yang ada. Pelanggaran tersebut berpotensi terjadinya kecelakaan seperti bahu jalan dijadikan tempat parkir dan trotoar dijadikan sebagai jalur lalu lintas.

Sejauh ini pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah

Pekanbaru melalui Dinas Bina Marga dan sumber daya air kota Pekanbaru sudah dilakukan dengan baik. Mulai dari pembuatan tanda batas sampai pemasangan spanduk peringatan. Tapi masih banyak ditemukan pelanggaran yang terjadi di bagian-bagian jalan kota Pekanbaru.

Pengawasan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya mensukseskan tugas pemerintah dan pembangunan. Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan adalah suatu hal yang senantiasa mendapatkan perhatian pemerintah dalam upaya pembangunan nasional. Pelaksanaan tugas pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor manusia, yang sering melakukan kesalahan, faktor keuangan, faktor peralatan, dan faktor organisasi dan manajemen. Apabila salah satu dari faktor tersebut tidak berjalan dengan baik maka akan sering kali pelaksanaan tugas tidak berjalan dengan baik pula. Oleh karena itu supaya faktor – faktor tersebut dapat berkerja dengan baik perlu dilakukan pengawasan.

Pelaksanaan proses pengawasan menentukan hasil pengawasan, oleh karena itu pengawasan itu menjadi yang penting untuk meningkatkan keoptimalan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi, termasuk didalamnya institusi pemerintah. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak ( Sujamto 2004 : 12 )

Disini sangat diperlukan adanya pengawasan represif agar dalam suatu rencana terealisasi dengan baik, apalagi rencana yang dilakukan adalah pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan dapat digunakan dengan seharusnya. Fenomena dan fakta-fakta yang terjadi dilapangan saat ini adalah :

1. Bahu jalan yang seharusnya berfungsi untuk para pengguna jalan beralih fungsi menjadi tempat berjualan, pemasangan spanduk dan papan baliho bagi pihak-pihak tertentu.
2. Median jalan berfungsi sebagai pembatas jalan dan tidak diperbolehkan untuk memasang apapun kecuali milik pemerintah tetapi masih ada spanduk dan papan baliho yang membahayakan pengguna jalan khususnya pengemudi kendaraan bermotor.
3. Trotoar yang berfungsi untuk pejalan kaki sekarang beralih fungsi menjadi tempat orang berjualan dan menjadi jalur lalu lintas bagi kendaraan roda dua.
4. Tanda pembatas yang dibuat bina marga yang berfungsi sebagai tanda pembatas penggunaan bagian jalan tapi dibuat masih dilanggar oleh masyarakat.
5. Bahu jalan yang seharusnya berfungsi untuk tempat berhenti dalam keadaan darurat beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah.
6. Masih terdapat bangunan semi permanen yang membahayakan pengemudi
7. Tidak terdapatnya ruang untuk pandangan bebas pengemudi
8. Papan baliho yang berpotensi membahayakan pengguna jalan dan pengemudi
9. Infrastruktur yang tidak layak untuk digunakan.

Berdasarkan dari uraian fenomena yang terjadi di Kota Pekanbaru saat ini mengenai kondisi ini terhadap pemanfaatan dan penggunaan bagian jalan di Kota Pekanbaru, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **“Pengawasan Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian - Bagian Jalan Oleh Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru “**

## **Konsep Teori**

### **a. Manajemen**

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang – orang kearah tujuan – tujuan organisasional atau maksud - maksud yang nyata **George R. Terry (2014:1).**

Selain itu fungsi manajemen George R.Terry (2014:9) adalah sebagai berikut :

#### **1. Fungsi Planning (Perencanaan)**

Menentukan tujuan – tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan – tujuan itu

#### **2. Fungsi Organizing (Pengorganisasian)**

Organizing atau pengorganisasian merupakan suatu kegiatan dalam

menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap untuk mencapai tujuan. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

### 3. Fungsi Actuating (Pergerakan atau Pengarahan)

Fungsi actuating (pergerakan atau pengarahan) merupakan usaha agar semua kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadaran dan berpedoman pada perencanaan dan usaha pengorganisasian.

### 4. Fungsi Controlling (Pengawasan)

G.R.Terry dalam Brantas (2009:188) mengatakan pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan - perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar

#### **b. Pengawasan**

Menurut Manullang (2008:184) memberi pengertian pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula, proses pengawasan terdiri dari :

#### 1. Menetapkan alat pengukur (standart) yang berupa :

##### a. Standar dalam bentuk fisik

- 1) Kuantitas hasil produksi

- 2) Kualitas hasil produksi

- 3) Waktu

##### b. Standar dalam bentuk uang

- 1) Standar biaya
- 2) Standar penghasilan
- 3) Standar investasi

##### c. Standar intangible

### 2. Mengadakan penilaian (evaluasi)

Kegiatan ini dapat diukur melalui beberapa cara seperti :

- a. Dari laporan tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin ataupun laporan istimewa.

- b. Langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan untuk memberikan laporan.

### 3. Mengadakan tindakan perbaikan

Tindakan ini dilakukan bila pada fase sebelumnya dapat dipastikan terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan dalam arti tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka :

- a. Haruslah dianalisa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan itu.

- b. Harus diketahui terlebih dahulu penyebab terjadinya penyimpangan itu.

- c. Bila sudah dapat ditetapkan dengan pasti sebab-sebab terjadinya penyimpangan baru diambil tindakan perbaikan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan

subjek dan objek, baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain sebagainya serta didasarkan atas hasil observasi yang dilakukan serta memberikan argumentasi terhadap apa yang ditemukan dilapangan dan dihubungkan dengan konsep teori yang relevan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru pada Bidang Perencanaan dan Pengawasan. Dipilihnya Bidang Perencanaan dan Pengawasan adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan Oleh Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru.

Untuk menggumpulkan data dan informasi maka penulis menggunakan data primer dan data sekunder maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Tanggapan respon mengenai pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian – bagian jalan di Kota Pekanbaru.

#### 2. Data Sekunder

Adalah data penunjang yang relevan dengan kajian penelitian. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen yang ada di Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru mengenai latar belakang, tugas Pokok dan Fungsi, tujuan, mekanisme dan struktur organisasi Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung pada objek penelitian dan mencatat beberapa hal – hal penting yang berhubungan dengan penelitian.

Tujuan observasi adalah untuk mengecek atau memastikan sendiri sampai dimana kebenaran data dan informasi yang telah dikumpulkan.

#### 2. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data dan keterangan seperlunya yang dipandang penting dengan jalan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden. Responden berasal dari Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru. Pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

Berbagai masalah yang ditemui dalam kegiatan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yaitu diawali dengan maraknya pelanggaran pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dikota Pekanbaru, seperti Bahu jalan yang seharusnya berfungsi untuk para pengguna jalan beralih fungsi menjadi tempat berjualan, pemasangan spanduk dan papan baliho bagi pihak-pihak tertentu. Kemudian Median jalan berfungsi sebagai pembatas jalan dan tidak diperbolehkan untuk memasang apapun kecuali milik pemerintah tetapi masih ada spanduk dan papan baliho yang membahayakan pengguna jalan khususnya pengemudi kendaraan bermotor. Masih banyaknya Trotoar yang berfungsi untuk pejalan kaki sekarang beralih fungsi menjadi tempat orang berjualan dan menjadi jalur lalu lintas bagi kendaraan roda dua. Selain itu, Tanda pembatas yang

dibuat bina marga yang berfungsi sebagai tanda pembatas penggunaan bagian jalan tapi dibuat masih dilanggar oleh masyarakat. Tidak hanya itu, Bahu jalan yang seharusnya berfungsi untuk tempat berhenti dalam keadaan darurat beralih fungsi menjadi tempat pembuangan sampah. Masih terdapat bangunan semi permanen yang membahayakan pengemudi yang berpotensi terjadinya kecelakaan karena tidak terdapatnya ruang untuk pandangan bebas pengemudi. Tidak hanya itu, Papan baliho yang berpotensi membahayakan pengguna jalan dan pengemudi dan pengguna jalan karena jika roboh maka akan membahayakan nyawa pengguna jalan dan Infrastruktur yang tidak layak untuk digunakan bagi pengguna jalan juga masih terdapat di kota pekanbaru. Permasalahan dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan di kota pekanbaru merupakan hal yang harus segera diselesaikan. Untuk itu, Pekanbaru yang memiliki semangat untuk terus maju menuju daerah metropolitan yang madani, tentusaja harus dicari jalan keluar terhadap permasalahan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, agar nantinya Pekanbaru menjadi kota metropolitan yang madani.

pentingnya melakukan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan oleh dinas bina marga kota pekanbaru demi terwujudnya keselamatan, kelancaran dan keamanan dalam perjalanan dan tidak membahayakan nyawa pengguna jalan dan kontruksi jalan.

Pengawasan pihak-pihak yang terkait dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tentu sangat mengetahui kondisi tersebut. Pengawasan yang baik dan teratur maka akan tercipta kondisi berlalulintas yang baik dan teratur juga. Pengawasan sebagai proses kegiatan yang dilakukan Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru untuk mengurangi penyalahgunaan pemanfaatan dan

penggunaan bagian-bagian jalan, agar terciptanya ketertiban, keteraturan serta keamanan bagi pengguna jalan di kota Pekanbaru.

Untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran, diperlukan sebuah pengawasan. Menurut Manullang (2001 : 184) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengkoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Agar lebih jelas mengenai pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan di kota Pekanbaru, maka penulis akan menguraikan dengan jelas indikatornya. Adapun diindikator dari pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dalam penelitian ini adalah :

**a. Menetapkan alat ukur (standar) pengawasan.**

Standar ialah kriteria. Kriteria untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan. Kriteria tersebut dapat dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Standar pelaksanaan adalah suatu pernyataan mengenai kondisi-kondisi yang terjadi bila suatu pekerjaan dikerjakan secara memuaskan. Secara umum standar pelaksanaan pekerjaan bagi suatu aktivitas menyangkut kriteria, waktu, kualitas dan kuantitas

**a. Standar Fisik**

Standar Fisik disini maksudnya adalah standar yang ditetapkan oleh Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan di kota pekan baru. Standar fisik ini seperti melakukan pengawasan infrastruktur jalan apakah masih layak untuk digunakan atau sudah dilakukan perbaikan.

## b. Standar Biaya

standar biaya disini maksudnya adalah dalam melakukan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan ini memakai uang APBD provinsi riau.

## b. Mengadakan penilaian (evaluasi)

Kegiatan penilaian atau evaluasi dapat diukur melalui beberapa cara antara lain dengan laporan tertulis yang disusun bawahan baik laporan rutin atau pun laporan istimewa dan juga bisa langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil perkerjaan untuk memberikan laporan.

Melakukan penilaian disini dimaksud mengandung arti tindakan penilaian dan mengukur apa yang sedang dilaksanakan dan apa yang telah dilaksanakan, sesuai dengan standar ukur dan petunjuk-petunjuk arah

Dalam kegiatan penilaian atau evaluasi dilakukan dengan beberapa cara seperti :

### a. laporan tertulis

laporan disini artinya adalah proses penilaian yang terakhir dan setiap bulan rutin untuk diserahkan pertanggung jawabannya kepada atasan. Disini Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru membuat laporan 1 kali dalam sebulan.

### b. SIDAK (Inspeksi Mendakak)

maksud dari SIDAK ini adalah langsung mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan untuk memberikan laporan yang ada di lapangan. Biasanya SIDAK dilakukan oleh Kepala Dinas langsung. Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru juga ada pengawasan langsung kelapangan yang dilakukan oleh Kepala Dinas.

## c. Mengadakan tindakan perbaikan

Tindakan ini dilakukan apabila pada keadaan sebelumnya dapat dipastikan terjadi penyimpangan. Dengan tindakan perbaikan dalam arti tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditentukan. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka diperlukan analisa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut, apa penyebab terjadinya penyimpangan dan mengambil sebuah tindakan.

tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru langsung dilapangan, dapat dirincikan berikut ini :

1. Proses pengawasan Bagian-bagian jalan dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan konsultan jalan. Dalam satu bulan dilakukan 1 kali pengawasan
2. Proses evaluasi pengawasan dilakukan dengan menggunakan laporan tertulis. Baik itu laporan istimewa atau laporan rutin. Evaluasi untuk mengurangi terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan.
3. Penetapan sanksi hanya berupa surat peringatan dari Dinas Bina Marga. Yang akan mengeksekusi dilapangan adalah pihak satuan Pamong Praja karena tugas dan fungsinya adalah menjaga ketertiban umum.

## **B. Faktor yang mempengaruhi pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan oleh dinas Bina Marga Kota Pekanbaru.**

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan tentu akan mengalami berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi. Faktor-faktor penghambat timbul dalam proses pengawasan yang dilaksanakan. Faktor penghambat dapat mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Munculnya masalah-masalah yang dapat menghambat proses pengawasan tersebut dapat bersumber pada internal, yang melakukan pengawasan dan yang diawasi. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan ditemukan berbagai macam hambatan-hambatan yang dapat menghalangi keberhasilan dari pengawasan antara lain sebagai berikut :

### **a) Partisipasi Masyarakat**

Masyarakat merupakan faktor pertama yang mempengaruhi penghambatan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan oleh Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru, artinya dilihat dari segi pengetahuan, kemampuan dan keahliannya dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, karena pengetahuan adalah modal pertama dalam pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan di kota Pekanbaru.

### **b) Dana/Biaya**

Faktor dana dalam melaksanakan pengawasan sangat berperan dalam kelancaran proses pengawasan agar pencapaian tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai dengan maksimal dan sesuai dengan yang diinginkan. Anggaran yang digunakan untuk kelancaran kegiatan pengawasan adalah anggaran operasional. Anggaran operasional adalah biaya dalam merencanakannya butuh sehari-hari dalam pemerintahan, anggaran operasional ini

adalah untuk biaya administrasi umum dan biaya pemeliharaan.

### **c) Sarana dan Prasarana**

Fasilitas atau sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan dalam melakukan proses kegiatan baik alat-alat utama dalam melakukan kegiatan maupun peralatan pembantu yang berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru dapat melaksanakan pengawasan dengan baik dan lancar.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan oleh dinas bina marga kota pekanbaru, maka diperoleh kesimpulan dari indikator-indikator yang digunakan untuk melihat bagaimana pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan oleh dinas bina marga kota pekanbaru. Pengawasan dilakukan dengan menetapkan alat ukur (standar), mengadakan penilaian (evaluasi) dan mengadakan tindakan perbaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan oleh dinas bina marga kota pekanbaru masih belum optimal. Dapat dilihat dari masih banyaknya batas yang belum diketahui fungsinya oleh masyarakat menimbulkan penyimpang-penyimpangan dilapangan. Penetapan sanksi yang dilakukan oleh dinas bina marga kota pekanbaru masih berupa surat peringatan atau surat teguran yang masih sangat lemah dalam suatu tindakan dan diperlukan sikap tegas dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan di kota pekanbaru.

2. Faktor yang mempengaruhi pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan oleh dinas bina marga kota pekanbaru dapat disimpulkan yakni :

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting ketertipan, kenyamanan dan keamanan dalam pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan tersebut.
- b. Sarana dan prasarana yang belum mendukung dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh dinas bina marga kota pekanbaru.
- c. Sistem pembiayaan yang kurang tepat sasaran, sehingga menimbulkan penyalahgunaan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan di kota pekanbaru.

#### B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan oleh dinas bina marga kota pekanbaru, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sanksi harus tegas di kenakan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Sosialisasi juga harus dimaksimalkan, agar peraturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan yang baik dan benar di mengerti oleh pengguna jalan dan masyarakat.
2. Dinas bina marga kota pekanbaru harus mampu memberikan sosialisasi yang menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Agar pengetahuan masyarakat akan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan serta kesadaran masyarakat akan pemanfaatan

dan penggunaan bagian-bagian jalan akan timbul, sehingga terciptanya kondisi jalan yang aman, nyaman dan lancar

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku :

Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo

Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung. Alfabet

Handoko, T. Hani. 2011. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE

Hasibuan. M. Melayu. 2005. *Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.

Siagian. Sondang P. 2012. *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta. Bumi Aksara

Manullang. 2012. *Dasar – Dasar Manajemen*. Bandung. Alumi.

Sugiyono. 2012. *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. CV

Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. CV Alfabeta

Sujamto. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta. Persada Quantum.

Terry, George R. 1986. *Asas-asas Manajemen Alih Bahasa; Winardi*. Bandung: Penerbit Alumni.

Terry, George. 2014. *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.

Thoha. Miftah. 2013. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta. Rajawali Press.

Winardi. 2000. *Manajer dan Manajemen*. Bandung: Citra Aditya Bakti ALVABETA

## **Undang – Undang**

Republik Indonesia. Undang – undang  
Nomor 38 Tahun 2004 Tentang jalan

Republik Indonesia. Peraturan Menteri  
Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010

Tentang Pedoman pemanfaatan dan  
penggunaan bagian – bagian jalan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah  
Nomor 26 Tahun 1985 Tentang

Penempatan Bangunan Unilintas di  
Sepanjang Jalan.

## **Blogger**

[Danu\\_suryani.blogspot.com](http://Danu_suryani.blogspot.com)

[Dedetzelth.blogspot.com](http://Dedetzelth.blogspot.com)